



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Rafsan Jani Als. Ican Bin Elvira**
Tempat Lahir : Dumai
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun / 05 Juni 1991
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal : Jl. Syech Umar Kel. Ratu Sima
Kec. Dumai Selatan Kota Dumai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 5 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Hotland Thomas, S.H., dan Febi Anggraeni, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hotland Sianturi & Partners beralamat di Jalan Natuna No 12 A Kel.Sukajadi, Kec Dumai, Kota Dumai berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 30 Juli 2019 Nomor 140/SK/2019/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 257/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira dengan Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sedang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 268,52 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik);
 - Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dengan berat 9,13 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru;
 - 1 (satu) kantong plastik warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : BM 6693 HG;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua-ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam materi pledoinya menyatakan bahwa:

1. Bahwa pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Terdakwa adalah memberikan keterangan dibawah tekanan dan tanpa di damping oleh Pengacara sesuai dengan Pasal 56 KUHAP sehingga sudah melanggar Hukum Acara dan di dalam BAP Terdakwa dipaksa mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya, padahal fakta persidangan sama sekali tidak ada ditemukan bukti adanya narkoba ditangan Terdakwa maupun di mana Terdakwa ditangkap;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara aquo, dimana menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah melanggar Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau setidak-tidaknya melanggar Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas pledoi dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA**, bersama-sama dengan RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM dan RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum;at tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2019, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula dari Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN (penuntutan secara terpisah) pergi ke Malaysia bersama dengan Sdr. HERMAN Als. AMRAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk bertemu dengan Bos yang bernama ACAI (DPO), setelah selesai bertemu dan pulang kembali ke Kota Dumai, Sdri. RIRIN dihubungi oleh ACAI untuk mengambil narkotika jenis shabu ke kota Pekanbaru, kemudian Sdri. RIRIN meminta terdakwa RAFSAN JANI Als. ICAN untuk mencari mobil rental dan setelah dapat dan bersepakat bersama Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN, Sdr. RAHMAD SUPRIYANTO (penuntutan secara terpisah) dan UCOK (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesampainya di Pekanbaru, terdakwa dan teman-temannya mengambil barang diduga narkotika jenis shabu tersebut di depan rumah makan yang diletakkan dalam jok sepeda motor yang sedang terparkir sebanyak 1 (satu) bungkus besar kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kota Dumai dan dibagi-bagi menjadi 20 (dua Puluh) paket sedang dan terdakwa RAFSAN JANI diberikan 15 (lima belas) gram sebagai upah membawa mobil mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN bersama Sdr. RAHMAD SUPRIYANTO pergi ke Jalan Tuanku Tambusai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat untuk mengambil uang hasil penjualan yang mana sebelumnya sdr. UCOK (DPO) sudah pergi duluan membawa barang diduga narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat sampai dilokasi Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN bersama RAHMAD SUPRIYANTO diamankan oleh anggota Sat-Narkoba Polres Dumai, sedangkan Sdr. UCOK (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilokasi tersebut ditemukan 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota Sat-Narkoba Polres Dumai langsung menginterogasi sdri. RIRIN NURUL IRAWAN dan RAHMAT SUPRIANTO yang mengakui bahwa merekalah pemilik barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya diambil di Pekanbaru bersama-sama dengan terdakwa, selanjutnya sdri. RIRIN NURUL IRAWAN dan RAHMAD SUPRIYANTO

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama anggota Sat-Narkoba Polres Dumai mencari dimana keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa berhasil diamankan sedang berada di Wisma Nusantara, selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota Sat-Narkoba Polres Dumai ke Polres Dumai guna diproses lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 25/020900 / 2019 dari Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ARIEF KHUSHAIN POHAN Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Dumai dengan surat Nomor : B-135/I/2019/Res-Narkoba tanggal 28 Januari 2019 diperoleh hasil bahwa Barang Bukti yang di dapatkan dari RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Dkk. berupa 6 (enam) paket sedang narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan **berat kotor 277,65 gram dan berat bersih 268,52 gram** dengan rincian sebagai berikut : -----

- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu), disisihkan untuk dikirim ke Lab. Mabes Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 16,39 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu), dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai untuk kepentingan penyidikan dengan berat bersih 252,13 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai dengan berat 9,13 gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan : Barang Bukti yang diperoleh dari **RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM, RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF dan RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA** dan adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa terdakwa **RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA**, bersama-sama dengan RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM dan RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



YUSUF (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

----- Perbuatan terdakwa **RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA**., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA**, bersama-sama dengan RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM dan RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum;at tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula dari Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN (penuntutan secara terpisah) pergi ke Malaysia bersama dengan Sdr. HERMAN Als. AMRAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk bertemu dengan Bos yang bernama ACAI (DPO), setelah selesai bertemu dan pulang kembali ke Kota Dumai, Sdri. RIRIN dihubungi oleh ACAI untuk mengambil narkotika jenis shabu ke kota Pekanbaru, kemudian Sdri. RIRIN meminta terdakwa RAFSAN JANI Als. ICAN untuk mencari mobil rental dan setelah dapat dan bersepakat bersama Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN, Sdr. RAHMAD SUPRIYANTO (penuntutan secara terpisah) dan UCOK (termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang/DPO), selanjutnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesampainya di Pekanbaru, terdakwa dan teman-temannya mengambil barang diduga narkoba jenis shabu tersebut di depan rumah makan yang diletakkan dalam jok sepeda motor yang sedang terparkir sebanyak 1 (satu) bungkus besar kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kota Dumai dan dibagi-bagi menjadi 20 (dua Puluh) paket sedang dan terdakwa RAFSAN JANI diberikan 15 (lima belas) gram sebagai upah membawa mobil mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN bersama Sdr. RAHMAD SUPRIYANTO pergi ke Jalan Tuanku Tambusai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat untuk mengambil uang hasil penjualan yang mana sebelumnya sdr. UCOK (DPO) sudah pergi duluan membawa barang diduga narkoba jenis shabu tersebut, namun pada saat sampai dilokasi Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN bersama RAHMAD SUPRIYANTO diamankan oleh anggota Sat-Narkoba Polres Dumai, sedangkan Sdr. UCOK (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilokasi tersebut ditemukan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya anggota Sat-Narkoba Polres Dumai langsung menginterogasi sdr. RIRIN NURUL IRAWAN dan RAHMAT SUPRIANTO yang mengakui bahwa merekalah pemilik barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya diambil di Pekanbaru bersama-sama dengan terdakwa, selanjutnya sdr. RIRIN NURUL IRAWAN dan RAHMAD SUPRIYANTO bersama-sama anggota Sat-Narkoba Polres Dumai mencari dimana keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa berhasil diamankan sedang berada di Wisma Nusantara, selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota Sat-Narkoba Polres Dumai ke Polres Dumai guna diproses lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 25/020900 / 2019 dari Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ARIEF KHUSHAIN POHAN Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Dumai dengan surat Nomor : B-135/I/2019/Res-Narkoba tanggal 28 Januari 2019 diperoleh hasil bahwa Barang Bukti yang di dapatkan dari RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Dkk. berupa 6 (enam) paket sedang narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan **berat kotor 277,65 gram dan berat bersih 268,52 gram** dengan rincian sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu), disisihkan untuk dikirim ke Lab. Mabes Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 16,39 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu), dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai untuk kepentingan penyidikan dengan berat bersih 252,13 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai dengan berat 9,13 gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan : Barang Bukti yang diperoleh dari **RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM, RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF dan RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA** dan adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa terdakwa **RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA**, bersama-sama dengan RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM dan RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

----- Perbuatan terdakwa **RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai akan ada transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB, informasi tersebut ditindaklanjuti, lalu saksi bersama Arneben Putra Silaban dan saksi Nugroho Bayu Aji mendatangi tempat tersebut, kemudian setelah menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang saksi terima, lalu saksi bersama rekan saksi tersebut hendak menangkap orang tersebut yang diketahui bernama Ucok akan tetapi ia (Ucok) melarikan diri sambil membuang bungkusan. Selanjutnya saksi bersama teman saksi tersebut ada melihat Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn yang gerak-geriknya mencurigakan, lalu kemudian keduanya diamankan oleh saksi bersama teman saksi tersebut dan selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn, dimana keduanya mengakui kalau pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Ucok, sedangkan Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn adalah orang suruhan Sdr. Ucok, selanjutnya bungkusan yang dibuang Sdr. Ucok diambil dan diperiksa yang isinya adalah 4 (empat) paket kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah menangkap Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn dan Sdr. Rahmad Supriyanto, selanjutnya saksi bersama teman saksi dengan membawa Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Ucok yang beralamat di Jalan Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan disana ada ditemukan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkoba Jenis Sabu-sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah tersebut;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah menemukan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkoba Jenis Sabu-sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah Sdr. Ucok adalah bahwa oleh karena Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn menerangkan bahwa Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn bersama Sdr. Ucok yang mengambil narkoba

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut di Pekanbaru dengan memakai mobil rental yang dikemudikan Terdakwa, maka selanjutnya saksi bersama teman saksi mencari Terdakwa yang akhirnya Terdakwa ditemukan di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn, bahwa Terdakwa ada menerima 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok sebagai upah menjadi sopir pada saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut di Pekanbaru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut telah ditukar dengan sepeda motor namun sepeda motornya belum diambil;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah digerebek karena masalah narkotika, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga menjadi DPO Polres Dumai;
- Bahwa ketika saksi mendatangi Terdakwa di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa bersama seorang perempuan dan ketika itu Terdakwa berusaha untuk melawan namun tidak berdaya sehingga berhasil ditangkap;
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, dari Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika, akan tetapi ada handphone yang isinya pernah berhubungan dengan Sdri. Ririn Nurul Irawan;
- Bahwa saksi bersama teman saksi menangkap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn, bahwa Terdakwa ada menerima 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok sebagai upah menjadi sopir pada saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut di Pekanbaru, dan hal itu dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan dan memakai narkotika jenis sabu-sabu;



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arneben Putra Silaban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya juga pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, akan ada transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB informasi tersebut ditindaklanjuti, kemudian saksi bersama saksi Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P dan saksi Nugroho Bayu Aji mendatangi tempat tersebut, setelah menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang saksi terima, kemudian saksi bersama rekan saksi hendak menangkap orang tersebut yang diketahui bernama Ucok (DPO) tetapi ia melarikan diri sambil membuang bungkus. Selanjutnya saksi bersama teman saksi melihat Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian keduanya diamankan, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn, dimana keduanya mengaku kalau pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Ucok sedangkan Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn adalah orang suruhan Sdr. Ucok, selanjutnya bungkus yang dibuang Sdr. Ucok diambil dan diperiksa yang isinya 4 (empat) paket kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah menangkap Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn dan Sdr. Rahmad Supriyanto adalah selanjutnya saksi bersama teman saksi dengan membawa Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn melakukan pengegedahan di rumah Sdr. Ucok beralamat di Jalan Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkoba Jenis Sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah tersebut;
 - Bahwa setelah menemukan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkoba Jenis Sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah Sdr. Ucok, kemudian oleh karena Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn menerangkan bahwa Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn bersama Sdr. Ucok mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilo gram tersebut di Pekanbaru dengan memakai mobil rental yang dikemudikan oleh Terdakwa, maka selanjutnya saksi bersama saksi Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P dan saksi Nugroho Bayu Aji mencari Terdakwa yang akhirnya ditemukan di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti ini yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn, bahwa Terdakwa ada menerima 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok sebagai upah menjadi sopir pada saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut di Pekanbaru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut dibawa ke Buton untuk ditukar dengan sepeda motor namun sepeda motornya belum diambil;
- Bahwa 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) Kilo gram narkotika jenis sabu-sabu yang diambil di Pekanbaru, karena setelah Terdakwa bersama Sdr. Ucok dan Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn tiba di rumah Sdr. Ucok, lalu Sdr. Ucok memecah narkotika tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada menerima sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok, dari pengakuan Terdakwa yang dibenarkan oleh Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn;
- Bahwa ketika saksi mendatangi Terdakwa di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa saat itu bersama seorang perempuan dan ketika itu Terdakwa berusaha untuk melawan namun tidak berdaya sehingga berhasil ditangkap;
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, dari Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika, akan tetapi ada handphone;
- Bahwa alasan saksi bersama teman saksi menangkap Terdakwa adalah berdasarkan hasil pengembangan dari Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn yang menerangkan bahwa Terdakwa ada

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



menerima 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok sebagai upah menjadi sopir pada saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut di Pekanbaru, dan hal itu dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan dan memakai narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian keterangan saksi yaitu Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi yang salah yaitu Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut dibawa ke Buton untuk ditukar dengan sepeda motor namun sepeda motornya belum diambil, kemudian oleh karena Terdakwa tidak ada menerima 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok, dan justru Sdr. Ucklah yang menawarkan untuk memberikan narkotika jenis sabu-sabu atau sepeda motor ninja kemudian Terdakwa setuju diberi sepeda motor ninja, namun sepeda motornya belum diterima;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Nugroho Bayu Aji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, akan ada transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB, informasi tersebut ditindaklanjuti, kemudian saksi bersama saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P dan saksi Arneben Putra Silaban mendatangi tempat tersebut, setelah menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang saksi terima, kemudian saksi bersama rekan saksi hendak menangkap orang tersebut yang diketahui bernama Ucok (DPO), kemudian ia melarikan diri sambil membuang bungkusannya selanjutnya saksi bersama teman saksi melihat Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian keduanya diamankan, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn, dimana keduanya mengaku kalau pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. Ucok sedangkan Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn adalah orang suruhan Sdr. Ucok, selanjutnya bungkusannya yang dibuang Sdr. Ucok diambil dan diperiksa yang



isinya 4 (empat) paket kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menangkap Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn dan Sdr. Rahmad Supriyanto adalah selanjutnya saksi bersama teman saksi dengan membawa Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Ucok beralamat di Jalan Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah tersebut;
- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah Sdr. Ucok, Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn menerangkan bahwa Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn bersama Sdr. Ucok mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut di Pekanbaru dengan memakai mobil rental yang disopiri Terdakwa, maka selanjutnya saksi bersama saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P dan saksi Arneben Putra Silaban mencari Terdakwa yang akhirnya ditemukan di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn, bahwa Terdakwa ada menerima 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok sebagai upah menjadi sopir pada saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut di Pekanbaru;
- Bahwa 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwat dibawa ke Buton untuk ditukar dengan sepeda motor namun sepeda motornya belum diambil;
- Bahwa 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) Kilo gram narkotika jenis sabu-sabu yang diambil di Pekanbaru, karena setelah Terdakwa bersama Sdr. Ucok dan Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn tiba di rumah Sdr. Ucok, lalu Sdr. Ucok memecah narkotika tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada menerima sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok, berdasarkan



pengakuan Terdakwa yang dibenarkan oleh Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn;

- Bahwa ketika saksi mendatangi Terdakwa di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Terdakwa bersama seorang perempuan dan ketika itu Terdakwa berusaha untuk melawan namun tidak berdaya sehingga berhasil ditangkap;
- Bahwa ketika saksi menangkap Terdakwa di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, dari Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba, akan tetapi ada handphone;
- Bahwa alasan saksi bersama teman saksi menangkap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdri. Ririn Nurul Irawan als. Ririn, bahwa Terdakwa ada menerima 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok sebagai upah menjadi sopir pada saat mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut di Pekanbaru, dan hal itu dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan dan memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian keterangan saksi yaitu Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi yang salah yaitu bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut dibawa ke Buton untuk ditukar dengan sepeda motor namun sepeda motornya belum diambil, kemudian Terdakwa tidak ada menerima 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok dan justru Sdr. Ucoklah yang menawarkan untuk memberikan narkoba jenis sabu-sabu atau sepeda motor ninja kemudian Terdakwa setuju diberi sepeda motor ninja, namun sepeda motornya belum diterima;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Tuangku Tambusai Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, saksi bersama Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya sehingga saksi bersama Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai adalah karena bermula Sdr. Ucok yang membawa narkoba sebanyak 4 (empat) bungkus ke Bagan Besar untuk dijual, kemudian Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat bersama saksi yang akan menjemput uang hasil penjualan narkoba tersebut di Bagan Besar, namun ketika sampai di Bagan Besar Sdr. Ucok dikejar oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai, kemudian Sdr. Ucok berhasil melarikan diri, tidak lama kemudian saksi bersama Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat tiba di tempat tersebut, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Dumai mencurigai saksi dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Dumai menangkap saksi dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat;
- Bahwa setelah Anggota Sat Narkoba Polres Dumai menangkap saksi dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat, kemudian Polisi tersebut menginterogasi saksi dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat, selanjutnya saksi dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat mengakui kalau saksi dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat bekerja sama dengan Sdr. Ucok menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa cara saksi bersama Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat dan Sdr. Ucok mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menjemputnya di Pekanbaru dengan memakai mobil rental yang dikemukakan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat serta Sdr. Ucok mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru adalah bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Sdr. Ucok di Jalan Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, Saksi bersama Sdr. Ucok, Terdakwa dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat, berkumpul lalu Saksi mengajak Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat dan Terdakwa Rafsan Jani Alias Ican untuk ke Pekanbaru, kemudian Sdr. Ucok menjelaskan kepada Terdakwa dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat, bahwa tujuan ke Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat, dijanjikan upah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, selanjutnya Terdakwa yang pandai membawa mobil ditugasi menjadi sopir lalu diberikan uang untuk mencari mobil rental, selanjutnya Terdakwa pergi mencari mobil rental dan kemudian kembali dengan membawa mobil rental merk Toyota Avanza, lalu secara bersama-sama memakai narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Ucok, Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat serta Terdakwa Rafsan Jani Alias Ican berangkat ke Pekanbaru dengan memakai mobil rental merk Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa Rafsan Jani Alias Ican dan tiba di Pekanbaru sekira pukul 05.00. Wib;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Riau Pekanbaru tepatnya didepan sebuah warung, kemudian Sdr. Ucok menyuruh Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat turun dari mobil untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut, selanjutnya Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat melaksanakan perintah Sdr Ucok dengan turun dari mobil langsung mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut, kemudian mobil yang Saksi tumpangi dengan dikemudikan oleh Terdakwa berjalan didepan dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat yang mengendarai sepeda motor tersebut mengikuti dari belakang dengan perjalanan menuju ke Dumai, kemudian ditengah perjalanan Sdr. Ucok menggantikan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat membawa sepeda motor tersebut sampai ke Dumai sementara Saksi bersama Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat dan Terdakwa dengan memakai mobil Toyota Avanza mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah tiba di Dumai kemudian langsung ke rumah Sdr. Ucok, selanjutnya Sdr. Ucok membagi atau memecahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian atau paket dan memberikan 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa sebagai upah menemani menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru, dan selanjutnya secara bersama-sama kembali memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah itu semua kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sehingga saksi dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat tertangkap oleh Polisi adalah bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 Sdr. Ucok mengantar 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pinem (DPO) dan meminta Saksi menjemput uangnya pada Sdr. Pinem, selanjutnya Saksi dengan dibonceng oleh Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat menjemput uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut,

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sekira pukul 14.30 WIB tepatnya di Jalan Tuangku Tambusai Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Saksi bersama Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai, kemudian Saksi bersama Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat mengakui kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut benar milik Sdr. Ucok yang Saksi bersama Sdr. Ucok dan Terdakwa serta Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat jemput di Pekanbaru;

- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai, selanjutnya Polisi membawa saksi dan Sdr. Rahmad Supriyanto Als Rahmat kerumah Sdr. Ucok, kemudian Polisi melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Ucok dan menemukan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah tersebut, kemudian pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa Rafsan Jani Alias Ican ditangkap oleh Polisi di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa narkoba yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Ucok menurut pengakuan Terdakwa telah dikirim ke Buton;
- Bahwa Terdakwa menerima 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok di rumah Sdr. Ucok sesaat setelah pulang dari Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menerima 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok akan tetapi Sdr. Ucok menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa sebagai sopir telah menerima upah sebanyak 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu, dan hal itu juga dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan dan memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian keterangan saksi yaitu Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi yang salah yaitu Terdakwa ada menerima 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok sebagai upah menjadi sopir mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut di Pekanbaru. Terdakwa juga mengatakan karena Terdakwa tidak ada menerima 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok, dan justru Sdr. Ucoklah yang menawarkan untuk memberikan narkoba jenis sabu-sabu atau sepeda



motor ninja kemudian Terdakwa setuju diberi sepeda motor ninja, namun sepeda motornya belum diterima;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

5. Saksi Rahmat Suprianto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 20.00. Wib, saksi bertemu dengan Sdri. Ririn di rumah Sdr. Ucok kemudian Sdri. Ririn bersama Sdr. Ucok mengajak saksi menjemput narkoba jenis sabu-sabu di Pekanbaru dengan upah sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi menyanggupinya, tidak lama kemudian Terdakwa Rafsan Jani datang ke rumah tersebut dan juga ditawarkan bersama-sama ke Pekanbaru menjemput narkoba jenis sabu-sabu di Pekanbaru dengan upah sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa mencari mobil rental, setelah itu saksi bersama Terdakwa, Sdri. Ririn dan Sdr. Ucok memakai narkoba jenis sabu-sabu dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 01.00. Wib, saksi bersama Terdakwa, Sdri. Ririn dan Sdr. Ucok dengan memakai mobil rental yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat ke Pekanbaru;
 - Bahwa setelah sampai di Pekanbaru tepatnya didepan sebuah warung, Sdr. Ucok menyuruh saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir didepan warung, selanjutnya saksi turun dari mobil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berjalan menuju ke Dumai yang dipandu oleh Terdakwa dengan memakai mobil rental dan setelah ditengah perjalanan Sdr. Ucok menggantikan saksi membawa sepeda motor tersebut sampai ke Dumai dengan diiringi oleh mobil rental tersebut;
 - Bahwa yang dilakukan setelah tiba di Dumai adalah setelah tiba di rumah Sdr. Ucok di Dumai, kemudian saksi bersama Terdakwa, Sdri. Ririn dan Sdr. Ucok kembali memakai narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut dipaket-paket untuk dijual dan 15 (lima belas) gram diserahkan kepada Terdakwa sebagai upah menemani menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. Ucok, karena dijanjikan akan diberikan uang setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Ucok, oleh Terdakwa telah dikirim ke Buton;
 - Bahwa saksi tahu kalau Narkoba jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Ucok, oleh Terdakwa telah dikirim ke Buton adalah karena Terdakwa yang menyampaikan kepada saksi kalau Narkoba jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr. Ucok telah dikirim ke Buton;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerima 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok di rumah Sdr. Ucok sesaat setelah pulang dari Pekanbaru;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menerima 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok akan tetapi Sdr. Ucok menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa telah menerima upah sebanyak 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu-sabu sebagai upah menjadi sopir, dan hal itu juga dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan dan memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dapat Terdakwa terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 20.00. Wib, Sdr. Wawan (Ririn Nurul Irawan) mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Ucok, setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Ucok kemudian Sdr. Ucok, Sdr. Wawan dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Ucok mengajak Terdakwa ke Pekanbaru dan kemudian menyuruh Terdakwa mencari mobil rental karena Terdakwa yang sering membawa mobil, kemudian Sdr. Ucok menyuruh Terdakwa menjadi sopir ke Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Ucok memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi merental mobil Toyota Avanza lalu kembali ke

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Ucok, kemudian pada pukul 01.00. Wib, Terdakwa bersama Sdr. Ucok, Sdri. Ririn dan Sdr. Rahmat;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Ririn, Sdr. Rahmat dan Sdr. Ucok tiba di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa setelah sampai di Pekanbaru tepatnya didepan sebuah warung, Sdr. Ucok menyuruh Sdr. Rahmat membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir didepan warung, selanjutnya Sdr. Rahmat turun dari mobil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan setelah ditengah perjalanan, Sdr. Ucok menggantikan Sdr. Rahmat membawa sepeda motor tersebut sampai ke Dumai dengan diiringi oleh Terdakwa yang mengemudikan mobil rental tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Dumai, kemudian kerumah teman Sdr. Ucok, Sdr. Ucok bersama Sdr. Wawan dan Sdr. Rahmat pecahkan narkotika tersebut dan memasukkannya kedalam plastik bening, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Ucok, Sdr. Wawan dan Sdr. Rahmat kembali memakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ucok, akan tetapi Sdr. Ucok menawarkan narkotika jenis sabu-sabu, namun kemudian menyuruh Terdakwa memilih, narkotika atau sepeda motor ninja dan Terdakwa setuju menerima sepeda motor ninja;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Handphone;
- Bahwa sebabnya handphone Terdakwa disita oleh Polisi karena pada daftar panggilan ada berhubungan dengan Sdri. Ririn;
- Bahwa barang yang diambil di Pekanbaru adalah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram yang tersimpan dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Ucok mengajak Terdakwa ke Pekanbaru adalah dengan tujuan untuk hepy-hepy dan Terdakwa diperjalanan baru mengetahui kalau tujuan ke Pekanbaru untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika sedang dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru Sdr. Ucok menjelaskan bahwa tujuan ke Pekanbaru adalah untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu, kemudian menjanjikan kepada Terdakwa upah sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tiba di Dumai, karena tidak ada uang, kemudian Sdr. Ucok menawarkan pilihan berupa narkoba jenis sabu-sabu atau sepeda motor ninja dan Terdakwa menyetujui menerima sepeda motor ninja;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik namun keterangan tersebut dikarang sendiri oleh Penyidik;
- Bahwa setelah pulang dari Pekanbaru, Terdakwa dirumah saja dan tidak kemana-mana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 38 Ayat (2) dan pasal 181 Ayat (1) KUHP sehingga barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket sedang berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 268,52 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dengan berat 9,13 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru;
- 1 (satu) kantong plastik warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : BM 6693 HG;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga diajukan bukti surat sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara aquo yaitu:

- Berita Acara Penimbangan No. 25/ 020900 / 2019 dari Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Dumai dengan surat Nomor : B-135/II/2019/Res-Narkoba tanggal 28 Januari 2019 diperoleh hasil bahwa Barang Bukti yang di dapatkan dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Dkk berupa 6 (enam) paket sedang narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan **berat kotor 277,65 gram** dan **berat bersih 268,52 gram** dengan rincian sebagai berikut : -----
- Barang bukti berupa Narkoba bukan tanaman (jenis Shabu), disisihkan untuk dikirim ke Lab. Mabes Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan



Laboratorium dengan berat bersih 16,39 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik);

- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu), dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai untuk kepentingan penyidikan dengan berat bersih 252,13 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik);
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai dengan berat 9,13 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan, dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperoleh dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rahmad Supriyanto Als. Rahmat Bin Muhammad Yusuf Dan Rafsan Jani Als. Ican Bin Elvira dan adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P, saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Nugroho Bayu Aji yang kesemuanya merupakan anggota Polisi dari Sat.Narkoba Polres Dumai pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P, saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Nugroho Bayu Aji dilakukan berdasarkan hasil pengembangan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



(Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah), dimana saksi penangkap dari Sat narkoba Polres Dumai tersebut sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai akan ada transaksi narkoba jenis sabu, yang mana kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB informasi masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh Polisi dan kemudian saksi penangkap mendatangi tempat tersebut dan setelah menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana yang di informasikan tersebut, kemudian saksi penangkap hendak melakukan penangkapan terhadap orang yang kemudian diketahui bernama Ucok akan tetapi Ucok tersebut melarikan diri sambil membuang atau menjatuhkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu, dan kemudian di tempat tersebut, saksi penangkap ada melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan kemudian saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang kemudian diketahui bernama saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf tersebut, yang mana selanjutnya bahwa dari hasil interogasi saksi penangkap terhadap saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat mereka mengakui bahwa mereka adalah bekerja sama dengan Ucok dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan keberadaan mereka pada saat itu di Bagan Besar adalah akan menjemput uang hasil penjualan narkoba;

3. Bahwa setelah saksi penangkap mengamankan barang bukti 4 (empat) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu dan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf, selanjutnya saksi penangkap juga melakukan pengeledahan di rumah Ucok (DPO) yang terletak di jalan Garuda Kel.Bumi Ayu Kec.Dumai selatan – Kota Dumai dan di sana saksi penangkap kemudian ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu;
4. Bahwa barang bukti keseluruhan 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi (saksi penangkap) tersebut adalah merupakan bagian yang asalnya didapatkan oleh Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



Supriyanto Als Rahmat dan Ucok (DPO) di Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) kilo gram, yang mana kemudian paket 1 (satu) Kilogram tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa paket oleh Ucok, dimana Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menjemputnya atau mengambilnya di Pekanbaru bersama dengan Ucok dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019;

5. Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf Pergi Ke Kota Pekanbaru bersama Ucok mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru adalah bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom bersama Ucok, Terdakwa dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat berkumpul di rumah Ucok di jalan Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, lalu saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom mengajak saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat dan Terdakwa untuk Ke Pekanbaru, dimana kemudian Ucok menjelaskan kepada Terdakwa dan kepada saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat bahwa tujuan pergi ke Pekanbaru adalah untuk menjemput narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Kilogram dan dalam menjemput sabu ke Pekanbaru tersebut, Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat dijanjikan akan diberi upah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan diantara saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Ucok, Terdakwa dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat, selanjutnya Terdakwa ditugasi menjadi supir dan mencari mobil rental yang akan dipakai untuk ke Pekanbaru, dimana selanjutnya Terdakwa pergi mencari mobil rental dan kembali dengan membawa mobil rental merk Toyota Avanza, kemudian mereka berkumpul secara bersama-sama di rumah Ucok dengan terlebih dahulu memakai narkotika jenis sabu-sabu, lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat bersama Ucok berangkat ke Pekanbaru dengan memakai mobil rental

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



merk Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mereka tiba di Pekanbaru sekira pukul 05.00 Wib;

7. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat dan Ucok tiba di Jalan Riau Pekanbaru tepatnya didepan sebuah warung, kemudian Ucok menyuruh saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat turun dari mobil untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut, selanjutnya saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat melaksanakan perintah dari Ucok tersebut dengan turun dari mobil langsung mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan didepan dan saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat yang mengendarai sepeda motor tersebut mengikuti dari belakang dengan perjalanan menuju ke Dumai, kemudian ditengah perjalanan Ucok menggantikan saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat membawa sepeda motor tersebut sampai ke Dumai sementara saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat dan Terdakwa dengan memakai mobil Toyota Avanza mengikuti dari belakang;
8. Bahwa setelah Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat dan Ucok tiba di Dumai kemudian mereka langsung ke rumah Ucok dan selanjutnya Ucok membagi atau memecahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian atau paket dan kemudian kepada Terdakwa diberikan 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa sebagai upah menemani menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru;
9. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 25/020900 / 2019 dari Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Dumai telah diterangkan bahwa barang bukti yang di dapatkan dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Dkk berupa 6 (enam) paket sedang narkoba bukan tanaman jenis sabu berat kotoranya 277,65 gram dan berat bersih 268,52 gram dengan rincian sebagai berikut : -----
 - Barang bukti berupa Narkoba bukan tanaman (jenis Sabu), disisihkan untuk dikirim ke Lab. Mabes Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 16,39 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik);



- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Sabu), dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai untuk kepentingan penyidikan dengan berat bersih 252,13 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik);
 - Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai dengan berat 9,13 gram;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan telah disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperoleh dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rahmad Supriyanto Als. Rahmat Bin Muhammad Yusuf Dan Rafsan Jani Als. Ican Bin Elvira adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara aquo adalah sebagai supir dalam menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Kota Pekanbaru;
12. Bahwa Terdakwa yang dalam perkara aquo berperan selaku supir untuk menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Kota Pekanbaru adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak ikut menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama- sama dengan saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf dan Ucok (DPO);
13. Bahwa Terdakwa yang berperan selaku supir ikut menerima atau ikut mengambil sabu- sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Pekanbaru bersama-sama dengan saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf dan Ucok (DPO) diberikan upah sebanyak 15 (lima belas gram) yang merupakan bagian dari sabu sebanyak 1 Kg, yang mana menurut Terdakwa bahwa sabu tersebut telah di kirim ke Buton untuk ditukarkan dengan sepedamotor merk Ninja akan tetapi Terdakwa belum menerima sepeda motor Ninja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan dan diri Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan atau dengan kata lain bahwa Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan dan dipertimbangkan yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Unsur Percobaan atau Perbuatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan sehingga dengan demikian adalah tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, selanjutnya bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*) Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP maupun Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut juga memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

.Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adalah sudah menjadi pengertian umum yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah perbuatan seseorang tersebut dilakukan tidak didasari atas hak yang melekat pada dirinya yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundangan yang berlaku dan juga dilakukan



tanpa ijin dari yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, yang mana dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berwenang mengenai hal ini adalah Menteri Kesehatan, sedangkan pengertian dari melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dilakukan bertentangan dengan hukum tertulis (Formil) dan juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai nilai keadilan yang ada, tumbuh dan hidup di masyarakat (Materiil);

Menimbang, bahwa menurut **Hoge Raad** dalam **arrest**-nya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda;

Menimbang, bahwa dari pengertian umum dan **Arrest Hoge Raad** sebagaimana tersebut diatas apabila dihubungkan dengan kasus perkara aquo, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira ada ijin atau tidak dari pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu atau apakah Terdakwa tersebut mempunyai hak atau tidak terhadap Narkotika jenis sabu dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P, saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Nugroho Bayu Aji yang kesemuanya adalah merupakan anggota Polisi dari Sat.Narkoba Polres Dumai pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi penangkap dari Kepolisian tersebut adalah berdasarkan hasil pengembangan terhadap penangkapan terhadap saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh saksi penangkap, yang mana penangkapan dilakukan terhadap saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf karena Polisi sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai akan ada transaksi narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut maka selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB informasi masyarakat tersebut ditindaklanjuti, dimana saksi penangkap kemudian mendatangi tempat atau lokasi yang disebutkan



dalam informasi masyarakat tersebut dan kemudian setelah di lokasi saksi penangkap ada menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang saksi penangkap terima, lalu selanjutnya saksi penangkap di lokasi hendak menangkap orang yang kemudian diketahui bernama Ucok tetapi Ucok tersebut melarikan diri sambil membuang atau menjatuhkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu yang kemudian barang bukti tersebut diambil dan diamankan oleh saksi penangkap;

Menimbang, bahwa di tempat tersebut saksi penangkap juga ada melihat keberadaan 2 (dua) orang yang mencurigakan sehingga selanjutnya saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yaitu penangkapan terhadap saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf tersebut, dimana kemudian dilakukan interogasi oleh saksi penangkap terhadap keduanya dan selanjutnya dari hasil interogasi oleh saksi penangkap terhadap saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat mereka mengakui bahwa mereka adalah bekerja sama dengan Ucok dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan keberadaan mereka pada saat itu di Bagan Besar adalah akan menjemput uang hasil penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi penangkap mengamankan barang bukti 4 (empat) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu dan setelah saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf, selanjutnya saksi penangkap juga melakukan pengeledahan terhadap rumah Ucok (DPO) yang berada di jalan Garuda Kel.Bumi Ayu Kec.Dumai selatan – Kota Dumai dan di sana saksi penangkap kemudian ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa keseluruhan 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Polisi tersebut adalah merupakan bagian yang asalnya didapatkan oleh Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat dan Ucok (DPO) di Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) kilo gram dan kemudian paket 1 (satu) Kilogram tersebut kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa bagian atau paket oleh Ucok, dimana Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menjemputnya atau mengambilnya di Pekanbaru bersama dengan Ucok dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 25/020900 / 2019 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah diterangkan bahwa barang bukti yang di dapatkan dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Dkk berupa 6 (enam) paket sedang narkoba bukan tanaman jenis sabu berat kotoranya 277,65 gram dan berat bersihnya 268,52 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma Dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diperoleh dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rahmat Supriyanto Als. Rahmat Bin Muhammad Yusuf Dan Rafsan Jani Als. Ican Bin Elvira adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo yang berperan sebagai supir untuk mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Kota Pekanbaru adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak ikut menerima Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama- sama dengan saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf dan Ucok (DPO) atau dengan perkataan lain bahwa Terdakwa adalah tidak mempunyai hak untuk menerima atau mengambil Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Kota Pekanbaru bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf dan Ucok (DPO) tersebut, yang mana narkoba jenis sabu adalah termasuk **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Daftar narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang berdasarkan ketentuan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam menerima **Metamfetamina** haruslah memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu sedangkan dalam hal ini bahwa Terdakwa yang

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperan selaku supir untuk menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Kota Pekanbaru adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak ikut menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf dan Ucok (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu dengan ditandai dengan adanya kata 'Atau" pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengertian dari *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan *permufakatan jahat* disebutkan dalam pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang juga telah diuraikan pada pembuktian unsur pidana angka 2 diatas, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P, saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Nugroho Bayu Aji yang merupakan anggota Polisi dari Sat.Narkoba Polres Dumai pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, dimana penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P, saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Nugroho Bayu Aji tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengembangan setelah terlebih dahulu dilakukan



penangkapan terhadap saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dimana saksi penangkap dari Sat narkoba Polres Dumai tersebut sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai akan ada transaksi narkoba jenis sabu, yang mana kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB informasi masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh Polisi dan kemudian saksi penangkap mendatangi tempat tersebut dan setelah menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana yang di informasikan tersebut, kemudian saksi penangkap hendak melakukan penangkapan terhadap orang yang kemudian diketahui bernama Ucok akan tetapi Ucok tersebut melarikan diri sambil membuang atau menjatuhkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu, dan kemudian di tempat tersebut, saksi penangkap ada melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan kemudian saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang kemudian diketahui bernama saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf tersebut, yang mana selanjutnya bahwa dari hasil interogasi saksi penangkap terhadap saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat mereka mengakui bahwa mereka adalah bekerja sama dengan Ucok dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan keberadaan mereka pada saat itu di Bagan Besar adalah akan menjemput uang hasil penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah saksi penangkap mengamankan barang bukti 4 (empat) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu dan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf, selanjutnya saksi penangkap juga melakukan penggeledahan di rumah Ucok (DPO) yang terletak di jalan Garuda Kel.Bumi Ayu Kec.Dumai selatan – Kota Dumai dan di sana saksi penangkap kemudian ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti keseluruhan 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi (saksi penangkap) tersebut adalah merupakan bagian yang asalnya didapatkan oleh Terdakwa bersama



saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat dan Ucok (DPO) di Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) kilo gram, yang mana kemudian paket 1 (satu) Kilogram tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa paket oleh Ucok, dimana Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menjemputnya atau mengambilnya di Pekanbaru bersama dengan Ucok dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf Pergi Ke Kota Pekanbaru bersama Ucok mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru adalah bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom bersama Ucok, Terdakwa dan saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat berkumpul di rumah Ucok di jalan Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, lalu saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom mengajak saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat dan Terdakwa untuk Ke Pekanbaru, dimana kemudian Ucok menjelaskan kepada Terdakwa dan kepada saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat bahwa tujuan pergi ke Pekanbaru adalah untuk menjemput narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Kilogram dan dalam menjemput sabu ke Pekanbaru tersebut, Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat dijanjikan akan diberi upah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan diantara saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Ucok, Terdakwa dan saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat, selanjutnya Terdakwa ditugasi menjadi supir dan mencari mobil rental yang akan dipakai untuk ke Pekanbaru, dimana selanjutnya Terdakwa pergi mencari mobil rental dan kembali dengan membawa mobil rental merk Toyota Avanza, kemudian mereka berkumpul secara bersama-sama di rumah Ucok dengan terlebih dahulu memakai narkotika jenis sabu-sabu, lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat bersama Ucok berangkat ke Pekanbaru dengan memakai mobil rental merk Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa dan mereka tiba di Pekanbaru sekira pukul 05.00 Wib, kemudian setelah



Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat dan Ucok tiba di Jalan Riau Pekanbaru tepatnya didepan sebuah warung, kemudian Ucok menyuruh saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat turun dari mobil untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut, selanjutnya saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat melaksanakan perintah dari Ucok tersebut dengan turun dari mobil langsung mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan didepan dan saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat yang mengendarai sepeda motor tersebut mengikuti dari belakang dengan perjalanan menuju ke Dumai, kemudian ditengah perjalanan Ucok menggantikan saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat membawa sepeda motor tersebut sampai ke Dumai sementara saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat dan Terdakwa dengan memakai mobil Toyota Avanza mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat dan Ucok tiba di Dumai kemudian mereka langsung ke rumah Ucok dan selanjutnya Ucok membagi atau memecahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian atau paket dan kemudian kepada Terdakwa diberikan 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa sebagai upah menemani menjemput narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 25/ 020900 / 2019 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah diterangkan bahwa barang bukti yang di dapatkan dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Dkk berupa 6 (enam) paket sedang narkotika bukan tanaman jenis sabu berat kotoranya 277,65 gram dan berat bersih 268,52 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diterangkan dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma Dan R. Fani Miranda, S.T. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti yang diperoleh dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rahmad Supriyanto Als. Rahmat Bin Muhammad Yusuf Dan Rafsan Jani Als. Ican Bin Elvira adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam



golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah berperan selaku supir ikut menerima atau ikut mengambil sabu- sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Pekanbaru bersama- sama dengan saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf dan Ucok (DPO) dan dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa diberikan upah sebanyak 15 (lima belas gram) oleh Ucok yang sabu tersebut adalah juga merupakan bagian dari sabu sebanyak 1 Kg yang diambil dari Pekanbaru tersebut, dimana menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu sebanyak 15 gram tersebut telah di kirim ke Buton untuk ditukarkan dengan sepedamotor merk Ninja, akan tetapi sepeda motor Ninja tersebut adalah belum diterima Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa yang berperan sebagai supir untuk ikut menerima dengan ikut mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram di Kota Pekanbaru tersebut adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama- sama dengan saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf dan Ucok (DPO);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata ada perbuatan permufakatan atau kesepakatan bersama – sama antara Terdakwa dengan saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah), saksi Rahmat Supriyanto Als Rahmat (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan Ucok (DPO) untuk mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Kota Pekanbaru, dimana dalam kesepakatan diantara mereka Terdakwa berperan mencari mobil rental dan menjadi supir ke Pekanbaru untuk ikut serta mengambil atau menerima sabu sebanyak 1 (satu) Kg tersebut, dimana atas perannya ikut serta menerima sabu sebanyak 1 (satu) kg tersebut Terdakwa telah menerima upah sebanyak 15 (lima belas) gram barang Narkotika sabu oleh Ucok yang merupakan bagian dari 1 (satu) kg setelah dipecah – pecah oleh Ucok sesampainya di Dumai, dimana menurut keterangan Terdakwa bahwa 15 gram sabu tersebut telah di kirim ke Buton untuk di tukar dengan sepedamotor merk Ninja dan sepedamotor tersebut adalah belum juga di terima oleh Terdakwa;

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" menurut pendapat Majelis Hakim adalah juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi, dimana dalam materi pledoinya telah menyatakan bahwa pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Terdakwa adalah memberikan keterangan dibawah tekanan dan tanpa di damping oleh Pengacara sesuai dengan Pasal 56 KUHP sehingga sudah melanggar Hukum Acara dan di dalam BAP Terdakwa dipaksa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya, padahal fakta persidangan sama sekali tidak ada ditemukan bukti adanya narkotika ditangan Terdakwa maupun di mana Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam materi pledoinya bahwa Terdakwa adalah memberikan keterangan di bawah tekanan dan di paksa mengakui narkotika tersebut milik Terdakwa dan hal itu terjadi karena Terdakwa tanpa di damping oleh Pengacara sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi dari pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak oleh karena di persidangan Terdakwa tidak pernah atau tidak ada pernah dapat membuktikan tentang adanya peristiwa tekanan atau paksaan dari Penyidik terhadap Terdakwa, sedangkan mengenai materi Penasehat Hukum yang mempermasalahkan tentang bahwa pada proses pemeriksaan Terdakwa di Penyidik tanpa di damping Penasehat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Pledoi tersebut juga harus ditolak dengan alasan bahwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara bahwa Terdakwa dalam surat pernyataannya tertanggal 25 Januari 2019 dalam pernyataannya pada pokoknya telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak menggunakan/tidak perlu didampingi Penasehat Hukum atau Advokat pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan serta juga menolak penunjukan Penasehat Hukum dan cukup menghadap sendiri, akan tetapi oleh karena ancaman hukuman 9 (Sembilan) tahun atau lebih maka sesuai Pasal 56 KUHP Penyidik telah meminta bantuan Penasehat Hukum bagi Terdakwa sebagaimana dalam surat permohonan Penyidik kepada Rahma Kareni, SH tertanggal 28 Januari 2019 tentang mohon bantuan Penasehat Hukum untuk mendampingi Tersangka Ririn

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Irawan Als Ririn Hisar Gurning Gultom, Dkk (Terlampir dalam berkas perkara) dan atas permohonan memberikan bantuan hukum tersebut Rahma Kareni, SH dalam suratnya tertanggal 31 Januari 2019 juga telah menyatakan kesediaannya menjadi Penasehat Hukum bagi Tersangka tersebut (juga terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selain alasan sebagaimana tersebut diatas, bahwa materi Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan tentang proses pemeriksaan Terdakwa di Penyidik yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tanpa di damping Penasehat Hukum, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut seharusnya dipermasalahkan dengan melakukan pengujian sebelum perkara pokok dalam perkara aquo ini di periksa yaitu dilakukan melalui permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya juga telah berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara aquo, dimana menurut Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah melanggar Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau setidak-tidaknya melanggar Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yang mana menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dari fakta persidangan Terdakwa adalah melanggar Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau setidak-tidaknya melanggar Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah sudah menyangkut mengenai pembuktian materiil (**feit materiil**) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian materiil (**feit materiil**) dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya ketika Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian dari unsur - unsur pidana dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pertimbangan

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah telah terbukti memenuhi seluruh unsur – unsur pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pembuktian **feit materiil** dalam perkara ini yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau setidaknya melanggar Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pembuktian yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau setidaknya melanggar Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur – unsur pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum dan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian materiil (**feit materiil**) dalam perkara aquo ditolak, maka beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan permufakatan jahat menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal tersebut selain dikenakan pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus juga dikenakan pidana denda, dimana pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, maka berdasar menurut hukum ditetapkan terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 6 (enam) paket sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 268,52 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dengan berat 9,13 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru;
- 1 (satu) kantong plastik warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : BM 6693 HG;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum



Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Penuntutan perkara lain yaitu dalam penuntutan perkara atas nama Terdakwa Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama Terdakwa Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan pemufakatan jahat tanpa hak menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 268,52 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dengan berat 9,13 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru;
- 1 (satu) kantong plastik warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : BM 6693 HG;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;

Ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara atas nama Terdakwa Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh kami Lilin Herlina, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Desbertua Naibaho, SH.MH dan Irwansyah, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Desbertua Naibaho, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Irwansyah, SH dan Abdul Wahab, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abbas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Irwansyah, SH

Desbertua Naibaho, SH.,MH

Abdul Wahab, SH.MH

Panitera Pengganti,

Abbas

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Dum